



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERKELAPASAWITAN**

TANGGAL 04 APRIL 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 04 April 2017.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 16.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Ir. Achmad Mangga Barani, MM., terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 20 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. - Ir. Achmad Mangga Barani, MM.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ir. Achmad Mangga Barani, M.M., untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Perkelapasawitan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Ir. Achmad Mangga Barani, M.M., atas RUU tentang Perkelapasawitan sebagai berikut:

1. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebanyak 189 Juta Ha, yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu perkebunan negara, perkebunan rakyat, dan perkebunan swasta.
2. Luas perkebunan swasta lebih banyak dibandingkan luas perkebunan rakyat dan negara.
3. Gencarnya isu negatif, masalah, dan tuntutan bagi industri kelapa sawit merupakan sebuah tantangan bagi perkembangan dunia perkelapasawitan Indonesia seperti tuduhan kelapa sawit sebagai pemicu terjadinya kebakaran hutan dan juga merusak unsur hara tanah.
4. Perkebunan kelapa sawit sebagai kegiatan yang berbasis pengelolaan SDA bersifat terbarukan dan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki kontribusi dan potensi besar dalam pembangunan nasional
5. Pengaturan mengenai perkelapasawitan belum diatur secara komprehensif dan terintegrasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat perkelapasawitan dan perkembangan hukum.
6. RUU Perkelapasawitan harus merupakan **lex specialis** dari Undang-Undang Perkebunan dan undang-undang terkait lainnya dan diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat menjawab berbagai persoalan dan hambatan dalam pengelolaan perkelapasawitan Indonesia baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologi.
7. Mengatur tentang *grand strategy* guna penguatan pengelolaan perkelapasawitan Indonesia mulai dari fase budidaya, industri pengolahan hasil, jasa dan perdagangan kelapa sawit
8. Adapun isu yang berkembang terhadap adanya usulan RUU tentang Perkelapasawitan antara lain :
 - a. Materi muatan RUU Perkelapasawitan dinilai hanya mengakomodasikan kepentingan pelaku usaha yang berbentuk perusahaan (besar);
 - b. Kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU tentang Perkelapasawitan;
 - c. Penggunaan areal lahan gambut, hutan, dan dalam sengketa untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
9. RUU Perkelapasawitan idealnya sebagai instrumen hukum yang diharapkan mampu menjawab berbagai isu, masalah, hambatan dan tuntutan dalam pengelolaan kelapa sawit Indonesia, oleh karenanya materi harus mengakomodasikan kepentingan dari seluruh perspektif.

10. Materi muatan RUU Perkelapasawitan harus responsif dalam menjawab berbagai isu yang berkembang

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Ir. Achmad Magga Barani, M.M., terhadap RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut :

1. Mengingat kelapa sawit merupakan salah satu anugerah bagi Indonesia, kiranya perlu diatur mengenai perlindungan terhadap komoditas kelapa sawit tersebut dari negara-negara lain.
2. Diharapkan persyaratan atas pendirian Pabrik Kelapa Sawit dapat disesuaikan dengan kemampuan bagi masyarakat/rakyat, hal ini agar dapat melindungi dan mensejahterakan rakyat melalui kelapa sawit.
3. Kiranya RUU ini dapat mengcover isu-isu yang ada di dalam pengelolaan kelapa sawit.
4. Perlu adanya pemahaman di masyarakat dan juga pecinta lingkungan, bahwa kelapa sawit tidak menimbulkan degradasi lahan dan juga pengkonsumsi air tanah terbanyak.
5. Kiranya masukan/pandangan dari narasumber terkait dengan tidak adanya pencemaran lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit perlu diinformasikan.
6. Perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki potensi yang sangat baik, namun perlu dilakukan perbaikan dan juga koneksi di dunia agar tidak kalah dengan perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
7. Perlu adanya regulasi terpadu dalam rangka melindungi kepentingan petani kelapa sawit dan juga kepentingan nasional.
8. RUU tentang Perkelapasawitan dinilai sangat penting untuk dapat segera disahkan dalam rangka meningkatkan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu sumber PNBPN negara.
9. Kiranya perlu mendapat penjelasan terkait adanya isu bahwa kelapa sawit adalah tumbuhan yang dapat merusak unsur hara tanah dan merusaknya, sehingga diusulkan untuk dapat mengundang asosiasi petani kelapa sawit dan juga stake holder lainnya.
10. Terkait dengan pembatasan lahan bagi perusahaan dan petani di dalam Pasal 27, kiranya narasumber dapat memberikan masukan mengenai hal tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU

tentang Perkelapasawitan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Ir. Achmad Mangga Barani, M.M. akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan.
2. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk mengundang stakeholder/pihak-pihak yang terkait seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 04 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001